

ANALISIS SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KLASIK

Kharidatul Mudhiiah
PP. Asholatiah Rembang
Email:faridatul198@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah hingga masa pemerintahan khulafaurrasyidin. Pada awalnya ekonomi syariah masih sederhana, prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketepatan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul Mal dan pajak pengelolaan lahan (kharaj) yang disita dari negara ditaklukkan. Di era Ustman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin AbiThalib, pajak atas pemilik hutan adalah sekitar 4000 dirham dan diperbolehkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, mengambil sayur sebagai zakat yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka.

Kata kunci: Sejarah, Ekonomi, Klasik

Abstract

HISTORICAL ANALYSIS OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT DURING CLASSICAL ERA. This article describes

the history of Islamic economic thought in classic era fom the time of the Prophet Muhammad until the Four Chaliphs. At that time, the Islamic economy was still simple; its principle was only from a revelation of Al-Quran and ijthad of the prophet Muhammad SAW. After the Prophet passed away, Abu Bakar continued the practice of Islamic economy and emphasized on zakat payment. The practice of Islamic economy in Umar era emphasized on Baitul Mal management and tax of land management (kharaj) which was seized from the conquered country. In Ustman era, he decided not to take salary from his office. Instead, he enlightened government's burden in serious things and saved his money for country's investment. In Ali bin AbiThalib era, taxes upon forest owners was about 4000 dirham and allowed Ibnu Abbas, Kufah governor, took zakat onfresh vegetable that would be used as spices. In its authority, Ali had principle that the distribution of money for people based on their capacity.

Keywords: *History, Economy, Classic*

A. Pendahuluan

Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu azas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.

Shiddiq menjelaskan dalam Karim (2002) melihat fakta sejarah, pemikiran Islam seusia Islam itu sendiri. Sejak nabi mempraktikkan ekonomi dikalangan masyarakat madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang 14 abad sejarah Islam ekonomi Islam juga senantiasa

dikaji melalui perspektif syar'iah dan mu'amalah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubut dalam literatur tafsir al-Qur'an, syarah hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqh dan hukum fikih.

Dari kajian-kajian di atas, disinyalir belum ada usaha yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam materi-materi ini dan menyajikannya secara sistematis. Bahkan sebagian orientalis juga memberikan perhatian khusus pada pemikiran politik dan ekonomi dari pemikir-pemikir Islam pendahulu. Namun demikian, sampai saat ini kita tidak mempunyai satu buku pun yang khusus membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang dimiliki pemikir dan sarjana muslim serta pengkaji ekonomi Islam hanyalah makalah-makalah yang kebanyakan ditulis setelah setengah abad pertengahan tentang pemikiran ekonomi sarjana-sarja Islam di masa lalu (Karim, 2002).

Dari literatur-literatur yang telah ditulis oleh para sarjana dan pemikir ekonomi Islam, kita hanya menemukan sedikit buku yang secara khusus menelaah tentang ekonomi Islam. Di antara ulama' kontemporer yang menuangkan pemikirannya tentang ekonomi Islam adalah Muhammad al-Ghazali dalam *al-Islam wa al-Auḍā' al-Iqtisādiyah* (Islam dan Kedudukan Ekonomi), dan *al-Islām wa Muftara 'alaihi baina al-Syuyūiyyīn wa al-Ra'sumaliyyīn* (Islam yang didiskritkan antara: Sosialisme dan Kapitalisme). Karya lain ditulis oleh Sayyid Qutb yaitu *al-'Adalah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām* (Keadilan Sosial dalam Islam). Sedangkan karya dalam bentuk artikel misalnya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah Darraj tentang bunga bank yang disampaikan pada Konferensi Paris 1951; ceramah yang disampaikan Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi serta Dr. Isa Abduh dan lainnya (al-Qardhawi, 2000).

Melihat fakta di atas maka ruang lingkup studi tentang ekonomi Islam sangat terbatas. Sudi ini tidak melakukan survey tertahap pemikiran ekonomi Islam secara langsung, tetapi hanya mensurvey tulisan-tulisan terkini yang ditulis dalam bahasa Arab, Inggris dan Urdu tentang pemikiran ekonomi dari para pemikir Islam di masa lalu. Sebenarnya, masih banyah isu yang luput dari perhatian ekonom seperti mereka ungkapkan dapat menimbulkan

keingintahuan, mendorong diskusi-diskusi yang menarik perhatian isu-isu besar di atas (Karim, 2002).

Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi pada masa klasik utamanya pada masa Khulafa' al-Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam mulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiring dengan wahyu al-Qur'an dan kebijakan Nabi terkait dengan ekonomi masyarakat madinah pada waktu itu, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada khulafa' al-Rasyidin.

B. Pembahasan

1. Pengertian Ekonomi Islam

Pada dasarnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga masa Yunani kuno (Noor, 2014). Sedangkan dalam pemikiran ekonomi Islam, Shiddiqy dalam Abdullah (2010) menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis.

Merujuk pada al-Qur'an (5:66), ekonomi Islam diidentikkan dengan *iqtisād* (muqtashid; golongan pertengahan), atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepada-Nya. Uraian di atas dapat diampil kesimpulan bahwa ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminology Islam, tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam.

Sehingga bisa saja orang mengatakan ekonomi syariah, ekonomi ilahiyah, ekonomi Qur'ani, ataupun ekonomi saja. Namun nama ekonomi Islam lebih populer dikarenakan masyarakat lebih mudah mengidentifikasi nama Islam di mana nama tersebut lebih familiar dengan masalah masyarakat sehari-hari (Sudarsono, 2002). Ahram Khan berpendapat ekonomi Islam atau ekonomi syariat adalah *"Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation"* (ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Sekilas dapat disimpulkan bahwa definisi di atas bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktifitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia akan tetapi juga di akhirat nanti. Definisi ini secara implicit juga menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yaitu berupa kerja sama (*ta'awun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik (Hak, 2011).

Hampir sama apa yang dikemukakan oleh Mannan (1997), *ekonomi Islam adalah "Islamic problems of a people imbued with the economics problems of a people imbued with the values of Islam"* (ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan dan kurangnya saran, maka timbullah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun dalam ekonomi Islam (Hak, 2011).

Istilah-istilah di atas menjelaskan antara ekonomi dan Islam. Dengan adanya lebel Islam dalam ekonomi, ini berarti menjadi dasar hukum bahwa ekonomi itu bukanlah ekonomi konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut "ekonomi Islam", atau kalau dihubungkan

dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas al-Qur'an dan Hadis. Ini berarti bahwa kata Islam sebagai syarat suatu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan didasarkan atas pedoman ekonomi Islam. Maka kalau kata ekonomi tidak disandingkan dengan kata Islam, maka tidak menggunakan dasar al-Qur'an dan hadis. Namun, hal ini akan menimbulkan masalah apabila dalam praktiknya ekonomi Islam tidak sesuai dengan apa yang diidealkan, sehingga menyebabkan Islam akan kehilangan makna sebagai pedoman yang paling sempurna untuk manusia (Sudarsono, 2002).

Oleh karena itu, nama ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh mainset dan penafsiran kaum muslimin terhadap praktik ekonomi Islam yang kita temukan. Apabila pengalaman ekonomi Islam berkaitan dengan aturan-aturan tentang perintah dan larangan semata, maka nama ekonomi Islam lebih banyak berkaitan dengan norma. Justru, interpretasi ini akan membangun paradig bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu normative. Bila pengalaman yang kita temukan banyak berkaitan tentang persoalan actual, misalnya praktik lembaga keuangan syariah dan praktik zakat maka menghasilkan maka ekonomi Islam yang lebih berbeda (Sudarsono, 2002).

2. Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah Saw.

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasulullah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah

Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian (Karim, 2002).

Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam waktu yang singkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya, namun jumlah hari demi hari semakin meningkat. Hampir seluruh penduduk kota Madinah menerima Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, tak terkecuali orang-orang Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh jazirah Arab (Karim, 2002).

Di Madinah, Rasulullah mula-mula mendirikan majelis syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriyah Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun. Rasulullah juga telah mengutus utusan ke pemimpin negara-negara tetangga. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Setelah Makkah telah dikuasai kaum muslimin, jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah (Sudarsono, 2002).

Tentara secara formal juga belum terbentuk. Ketika diseru untuk berjihad, semua muslim yang mampu dianjurkan untuk menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang (*ghanimah*). Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang (Sudarsono, 2002). Situasi ini berubah setelah turunnya surat al-Anfal ayat 41:

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. al-Anfal: 41).

Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah mengimplementasikannya kepada para sahabatnya yang telah menang dalam peperangan. Rasulullah membagi seperlima (khums) rampasan perang menjadi tiga bagian. Bagian pertama untuk Rasulullah sendiri dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Empat perlima bagian yang lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian). Penunggang kuda mendapatkan dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya. Bagian untuk prajurit wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapatkan bagian dari *ghanimah* (Sudarsono, 2002).

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah swt. semata (QS, 3: 26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptkan sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS, 2:30, 4:166, 35:39), sebagai pengganti Allah di muka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kamakmuran dunia merupakan pemberian Allah Swt. dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain (Karim, 2002).

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah

pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui permbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya (Karim, 2002).

Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun “apakah itu dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya.” Al-Qur’an pun menyebut, *“Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah”* (QS, 30: 39).

Maka untuk menghilangkan riba ini, al-Qur’an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribukan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), muallaf dan lain-lain. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas

dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda-beda (Karim, 2002).

Tatanan ekonomi negara madinah sampai tahun keempat hijrah, pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari banu Nadzir, kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah saw. nabi meminta mereka meninggalkan kota Madinah, akan tetapi mereka menolaknya, Nabipun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadzir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah saw. sebagaimana ketentuan yang sampaikan Allah dalam al-Qur'an, kaerena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Rasulullah pun membagikan tanah-tanah ini kepada kaum fakir miskin dari golongan anshar dan muhajirin. Sedangkan bagian Rasulullah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya (Sudarsono, 2002).

Aset pemerintahan Islam Madinah juga didapat dari Khaibar, yang telah ditaklukkan pada tahun ke-7 hijrah. Setelah pertempuran satu bulan mereka menyerah dengan syarat tidak meninggalkan tanah mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka meminta izin untuk tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kepada mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah Rawabah biasanya daang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Hal itu terus berlangsung selama masa pemerintahan kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq (Sudarsono, 2002).

Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam pendapatan yang didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber-sumber, diantaranya: rampasan perang (ghanimah),tebusan

tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, *khumuz* atau *rikaz* (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), wakaf, *nawaib* (pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, *amwal fadhla* (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), zakat fitrah, *kaffarat* (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para sahabat yang tidak mengikat.

3. Perekonomian Islam para Masa Khulafa' al-Rasyidin

a. *Masa Abu Bakar*

Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahunan. Dalam kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan) (Yatim, 2000).

Sebelum menjadi Khalifah Abu Bakar tinggal di Sikh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Abu Bakar diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan 6000 dirham per tahun (Al-Usairy, 2006).

Namun di sisi lain, beberapa waktu menjelang wafatnya Abu Bakar, ia banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menayakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah

tunangannya sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada negara. Juga, Abu Bakar mempertanyakan tentang berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti (Karim, 2004).

Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui (*a'rabi*) yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. Dalam kesempatan yang lain Abu Bakar mengintruksikan pada pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa (Karim, 2006)

Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat,

seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan (Karim, 2006).

b. Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum Muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalafati Rasulillah (Pengganti dari Pengganti Rasulillah). Umar juga memperkenalkan istilah *Amir al-Mu'minin* (Komandan orang-orang yang beriman) kepada para sahabat pada waktu itu (Yatim, 2000).

Pemerintahan Umar berlangsung sepuluh tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah-daerah disekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi (Syiria, Palistina dan Mesir). Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang diluar wilayah jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai *The Saint Paul of Islam* (Karim, 2006).

Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, di antaranya:

Pertama, pendirian Lembaga Baitul Mal. Seiring dengan perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapatan kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya, agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah mengadakan musyawarah dengan para pemuka sahabat, maka diputuskan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, akan tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat didasarkan atas musyawarah.

Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah

merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namu demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, akni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas (*shaif*) dan musim dingin (*syita'*) serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji (Karim, 2004).

Pada masa ini harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatij, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang-utang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya; serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind bint Ataba (Karim, 2004).

Kedua, Pajak Kepemilikan tanah (*Kharaj*). Pada zaman Khalifah Umar, telah banyak perkembangan administrasi dibanding pada masa sebelumnya. Misal, *kharaj* yang semula belum banyak di zaman Rasulullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi. Sejak Umar menjadi Khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut (Karim, 2004).

Dari berbagai perdebatan dan musyawarah itu akhirnya Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut

sebagai *fai*, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Sayyidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang menggantikan posisi Umar sebagai Khalifah di Madinah. Diriwayatkan bahwa Ali tidak sependapat dengan pandangan Umar seluruhnya. Ia juga berpendirian bahwa seluruh pendapatan Baitul Mal harus didistribusikan seluruhnya tanpa menyisakan sedikitpun sebagai cadangan (Karim, 2004).

Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja dibidang itu. Tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadi invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khalifah memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Pada waktu invansi ke Syiria seorang tentara Muslim dalam perjalanan melalui telah merusak tanamannya. Mendengar pengaduan ini, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham (Sudarsono, 2002).

Ketiga, Zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak, berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh Kaum Muslimin. Misalkan, dalam perang badar kaum Muslim hanya mempunyai dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum Muslimin memiliki 36 Kuda. Pada tahun yang sama, di Hudybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang buka atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat (Karim, 2006).

Pada generasi selanjutnya, kuda-kuda sudah mulai banyak, di Syiria Misalkan, kuda-kuda sudah mulai ditenakkan secara besar-besaran di Syiria dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda memiliki nilai jual tinggi, bahkan diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Tabhlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syiria ketika itu, tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya, Gubernur menulis surat kepada Khalifah dan Khalifah Umar menanggapi dengan sebuah instruksi agar Gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar *ad valorem*, seperti satu dirham untuk setiap empat puluh dirham (Karim, 2004).

c. Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozni, Kerman dan Sistan. Setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan empat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah

Utsman membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania (Sudarsono, 2002).

Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahfahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini semakin meruncing ketika ia tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversional mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati (Karim, 2004).

Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengeloan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensin (Karim, 2004).

Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada pada pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga

di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah (Karim, 2004).

Memasuki paruh kedua kepemimpinannya yaitu enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah (Karim, 2004).

d. Masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar *karramahu wajhah*. Ia menikah dengan putri Rasulullah Fatimah al-Zahra dikarunia dua putra yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali, merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui karena karena masa-masa itu merupakan masa paling kritis berupa pertentangan antar kelompok (Sudarsono, 2002). Muncul pula pada waktu itu tuntutan para sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan.

Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana, ia dengan suka rela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan Baitul Mal (kas negara), bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya. Apapun faktanya hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan rigid dalam menjalankan keuangan negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat (Sudarsono, 2002).

Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu

masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi (Karim, 2006).

Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut *syurthah* dan pemimpinnya diberi gelar *shahibu al-sulthah* (Karim, 2006).

Keistimewaan khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga disebutkan kelebihan dan kekuarangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya; selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan perbendaharaan. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Selanjutnya, Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui

pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin (Karim, 2006)

C. Simpulan

Pada dasarnya pada zaman Rasul tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana, landasannya hanya dari wahyu al-Qur'an dan ijtihad Nabi Muhammad Saw. sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian.

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keakuatan pembayaran zakat. Dengan menindak tegas dan memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditaklukkannya negara-negara di sekitar jazirah Arabia yang meliputi Romawi timur (Syiria, Palestina dan Mesir) dan seluruh Persia termasuk Irak, titik berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah (*kharaj*) yang disita dari negara yang ditaklukkan. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-USairy. (2006). *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hak, Nurul. (2011). *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, Adiwarmarman. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Mannan, Muhammad Abdul. (2007). *Islamic Economics, Theory and Practice*. Terjemahan Drs. Nastangin dengan judul *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Noor, Deliar. (2012). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2002). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Yatim, Badri. (2000). *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan